



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.751.255.534.359,00 (tujuh ratus lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah;
 - d. Belanja bantuan sosial;
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.435.884.402.894,00 (empat ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.294.798.734.265,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.480.897.200,00 (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.273.817.101.644,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.202.376.164.211,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.793.164.009,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.183.371.724,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.277.929.539,00 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.543.613.349,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.682.835.598,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.118.827.296,00 (satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.599.512,00 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.13.698.557.415,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.619.506.086,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.510.532.905,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.202.376.164.211,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK.
 - (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.306.600.764,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta enam ratus ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.069.563.447,00 (lima belas milyar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.793.164.009,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;

b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.

- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.443.275.109,00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.349.888.900,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.183.371.724,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.277.929.539,00 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tunjangan fungsional PNS.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.543.613.349,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.716.543.349,00 (dua milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.827.070.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.682.835.598,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan beras PNS;
 - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.337.902.698,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.344.932.900,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.118.827.296,00 (satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
- (2) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.987.750.596,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (3) belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.076.700,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.599.512,00 (dua belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.127.972,00 (dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.471.540,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.619.506.086,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus enam ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.575.685.586,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.820.500,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.510.532.905,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.379.275.805,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.257.100,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.294.798.734.265,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.295.282.151,00 (tujuh puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.431.342.068,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.088.363.099,00 (sembilan belas milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.082.138.355,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.521.410.875,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.267.367.352,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.112.830.365,00 (lima belas milyar seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.295.282.151,00 (tujuh puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.607.434.151,00 (tujuh puluh empat milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.687.848.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (10), dan ayat (36) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.607.434.151,00 (tujuh puluh empat milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. Belanja bahan-bahan kimia;
 - c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - d. Belanja bahan-bahan baku;
 - e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
 - f. Belanja bahan-isip tabung pemadam kebakaran;
 - g. Belanja bahan-isip tabung gas;
 - h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
 - i. Belanja bahan-bahan lainnya;
 - j. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
 - k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
 - l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian;
 - m. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
 - n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
 - p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
 - r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
 - s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
 - t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
 - u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
 - v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
 - w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cendera mata;
 - x. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
 - y. Belanja obat-obatan;
 - z. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
 - aa. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - bb. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;

- cc. Belanja natura dan pakan-natura;
 - dd. Belanja natura dan pakan-pakan;
 - ee. Belanja makanan dan minuman rapat;
 - ff. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
 - gg. Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - hh. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
 - ii. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
 - jj. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;
 - kk. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
 - ll. Belanja pakaian sipil harian (PSH);
 - mm. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
 - nn. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
 - oo. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
 - pp. Belanja pakaian siaga;
 - qq. Belanja pakaian adat daerah;
 - rr. Belanja pakaian batik tradisional;
 - ss. Belanja pakaian olahraga;
 - tt. Belanja pakaian paskibraka;
 - uu. Belanja pakaian jas/safari;
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.255.577.795,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.566.112.300,00 (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta seratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.705.355.517,00 (enam milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.256.727.800,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.318.374.500,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.286.382.849,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.298.520.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.987.900,00 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.359.940,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.519.183.608,00 (enam milyar lima ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.115.705.534,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.316.790.328,00 (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.427.870.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.44.244.060 (empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu enam puluh rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.1.921.979.614,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.865.257.588,00 (delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.171.002.594,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.83.230.918,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.412.260.000,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.2.101.449.722,00 (dua milyar seratus satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (26) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- (27) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.1.288.930.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.7.234.945.500,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (29) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (30) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (31) Belanja natura dan pakan-pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.6.522.252.188,00 (enam milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.320.925.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (34) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.46.645.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (35) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.648.173.500,00 (enam ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (36) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.2.884.575.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).

- (38) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.222.150.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (39) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (40) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.114.196.000,00 (seratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (41) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.1.363.394.946,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (42) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.266.270.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.133.600.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.234.100.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (45) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.303.900.000,00 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (46) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.534.704.450,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (47) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.189.850.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja pakaian jas/safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (9) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.121.491.342.068,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.866.561.798,00 (seratus dua milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.476.144.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.580.018.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.634.756.770,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.136.100.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.860.150.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.795.611.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (17), dan ayat (33) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.866.561.798,00 (seratus dua milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - f. Honorarium rohaniwan;
 - g. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - h. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - i. Belanja jasa tenaga pendidikan;
 - j. Belanja jasa tenaga kesehatan;
 - k. Belanja jasa tenaga laboratorium;
 - l. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
 - m. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - n. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
 - o. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - p. Belanja jasa tenaga administrasi;
 - q. Belanja jasa tenaga operator komputer;
 - r. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
 - s. Belanja jasa tenaga ahli;
 - t. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - u. Belanja jasa tenaga keamanan;
 - v. Belanja jasa tenaga supir;
 - w. Belanja jasa tenaga juru masak;
 - x. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;

- y. Belanja jasa audit/surveillance ISO;
 - z. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
 - aa. Belanja jasa tata rias;
 - bb. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
 - cc. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik;
 - dd. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
 - ee. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi;
 - ff. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
 - gg. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
 - hh. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga;
 - ii. Belanja jasa kalibrasi;
 - jj. Belanja jasa pengolahan sampah;
 - kk. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
 - ll. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
 - mm. Belanja tagihan telepon;
 - nn. Belanja tagihan air;
 - oo. Belanja tagihan listrik;
 - pp. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
 - qq. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
 - rr. Belanja paket/pengiriman;
 - ss. Belanja registrasi/keanggotaan;
 - tt. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
 - uu. Belanja rekening penerangan jalan umum;
 - vv. Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan;
 - ww. Belanja lembur;
 - xx. Belanja medical check up;
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.183.790.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.119.209.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

- (5) Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (6) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.185.200.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (8) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.520.800.000,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.096.050.000,00 (sebelas milyar sembilan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.396.700.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.274.070.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.48.680.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.967.100.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.604.500.000,00 (enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.170.460.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- (17) Belanja jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.12.375.400.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.3.202.350.000,00 (tiga milyar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.4.383.350.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.2.009.390.398,00 (dua milyar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.6.554.220.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.4.630.770.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.1.993.450.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.499.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa audit/surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.761.600.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.75.700.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.383.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- (30) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (31) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.104.550.000,00 (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.16.456.569.000,00 (enam belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (35) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (37) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- (38) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (39) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.1.208.776.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (40) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (41) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

- (42) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.6.406.400.000,00 (enam milyar empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.1.337.480.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (44) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.2.402.179.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (45) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.18.655.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (46) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (47) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.654.650.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (49) Belanja ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (50) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.174.063.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (51) Belanja medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.580.018.500,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja sewa alat besar apung lainnya;

- b. Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - c. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - d. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - e. Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang;
 - f. Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - g. Belanja sewa alat kantor lainnya;
 - h. Belanja sewa mebel;
 - i. Belanja sewa alat pendingin;
 - j. Belanja sewa alat dapur;
 - k. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use);
 - l. Belanja sewa peralatan studio audio;
- (2) Belanja sewa alat besar apung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.253.318.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.947.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Belanja sewa kendaraan tak bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (7) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.394.857.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.397.979.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.99.764.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (11) Belanja sewa alat dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (12) Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.313.500.000,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja sewa peralatan studio audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.795.611.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. Belanja sosialisasi;
 - c. Belanja bimbingan teknis;
 - d. Belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.497.875.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.483.736.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.088.363.099,00 (sembilan belas milyar delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.856.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.790.195.599,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.141.507.700,00 (empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), dan ayat (8) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.856.659.800,00 (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
 - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
 - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
 - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
 - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;

- f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
- g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
- h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
- i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
- j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
- k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
- l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
- m. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
- n. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting;
- o. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
- p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan);
- q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
- r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- mebel;
- s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih;
- t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
- u. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
- v. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
- w. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
- x. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;

- y. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
 - z. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
 - aa. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.068.970.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.152.970.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.137.181.650,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.261.713.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.612.910.000,00 (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.335.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.388.770.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.255.600.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, Gip, dan Feeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.85.400.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.90.350.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.334.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.89.974.156,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.58.313.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.387.280.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.122.800.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.95.977.994,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (26) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (27) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.378.440.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.116.110.000,00 (seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.082.138.355,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri.

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 direncanakan sebesar Rp.39.082.138.355,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
 - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
 - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.175.918.475,00 (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.534.814.880,00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.630.005.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.653.400.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.267.367.352,00 (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

25. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 115 diubah, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.480.897.200,00 (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.679.422.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.801.475.200,00 (delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Anggaran hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.679.422.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada koperasi;
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.092.717.000,00 (lima milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.433.980.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.137.945.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.780.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 118 diubah, dan disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.433.980.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - b. Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

- (2) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.382.280.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.006.700.000,00 (lima milyar enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

28. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.296.818.609.821,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.868.497.739,00 (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.494.056.380,00 (delapan puluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.160.712.031.302,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus dua belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.999.100.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.609.924.000,00 (enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), dan ayat (15) Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 50.868.497.739,00 (lima puluh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - o. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.602.507.978,00 (enam milyar enam ratus dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.217.580.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.189.386.396,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.858.945.230,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.424.019.515,00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.011.701.860,00 (sembilan belas milyar sebelas juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.425.750.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.903.650.952,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.814.416.022,00 (dua milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu dua puluh dua rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.29.419.992,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.18.501.250,00 (delapan belas juta lima ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.006.202.248,00 (empat milyar enam juta dua ratus dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.325.416.296,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 173 diubah, sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 173

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.999.100.400,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.929.100.400,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu empat ratus rupiah);

31. Ketentuan Pasal 194 diubah, sehingga Pasal 194 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 194

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000,000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Juli 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004